

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang digunakan untuk melihat hubungan yang dimiliki antara manajer perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan keagenan sendiri terjadi ketika prinsipal meminta agen berkontribusi pada perusahaan untuk kepentingan prinsipal (Rankin et al., 2018).

Kontribusi agen atau manajer tersebut termasuk wewenang dalam mengambil keputusan, sehingga informasi mengenai perusahaan lebih diketahui oleh manajer dibandingkan prinsipal atau pemegang saham (Sambuaga & Santosi, 2020). Namun, manajer tidak selamanya bekerja untuk kepentingan pemegang saham karena menurut teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hal tersebut terjadi jika kepentingan kedua belah pihak tidak selaras sehingga mereka akan bekerja dengan motivasi untuk mencapai kepentingan sendiri.

Manajer diberikan tanggung jawab oleh pemilik saham atas kegiatan operasi perusahaan dan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada pemilik saham dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut memiliki informasi mengenai kondisi nyata keuangan perusahaan dan akan digunakan oleh pemilik saham untuk mengambil keputusan ekonomi. Konflik kepentingan yang dimiliki antara manajer dan pemilik saham bisa berdampak pada kecurangan dari laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab dari manajemen. Hal ini disebabkan karena manajer lebih mementingkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan bonus

sehingga memiliki keinginan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan auditor independen untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan sehingga bisa disampaikan kepada pemilik saham sesuai dengan kondisi asli dari perusahaan.

2.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menggambarkan fungsi akuntansi sebagai suatu alat dalam menyatakan sinyal informasi suatu perusahaan. Jama'an (2008) mengartikan teori sinyal sebagai suatu teori yang menggambarkan apa yang sebenarnya perlu dilakukan perusahaan untuk memberikan sinyal bagi para pengguna laporan keuangannya. Ulfa & Primasari (2017) juga memaparkan bahwa teori sinyal menyatakan ada informasi yang terkandung saat perusahaan mengumumkan laporan keuangan. Informasi tersebut merupakan sinyal yang dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai bentuk pertimbangan untuk keputusan ekonomi. Kondisi laba atau rugi yang disampaikan perusahaan akan menjadi kabar baik atau buruk bagi pasar, di mana jika perusahaan mendapatkan laba maka akan menarik perhatian investor untuk melakukan investasi dan sebaliknya. Oleh karena itu, teori sinyal ini menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang berkualitas baik, relevan dan andal melalui laporan keuangan kepada para pengguna.

Dalam rangka menyediakan suatu informasi yang andal, relevan dan dapat dipercaya kepada investor, perusahaan membutuhkan pihak independen untuk menjamin hal tersebut. Auditor eksternal merupakan pihak yang tepat karena dapat menyampaikan kondisi yang dialami oleh perusahaan secara objektif melalui

laporan auditor independen. Laporan auditor independen juga dianggap investor sebagai suatu penentu keandalan dari laporan keuangan (Karami et al., 2017). Waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan menghasilkan laporan opini auditor disebut sebagai *audit report lag* (Abdillah et al., 2019).

Audit report lag dengan jangka waktu yang lama dianggap sebagai suatu sinyal yang buruk oleh investor. Hal ini disebabkan karena risiko yang ditetapkan saat melakukan audit laporan keuangan tinggi, maka waktu yang dibutuhkan auditor akan lebih banyak. Begitu juga jika prosedur-prosedur yang harus dilakukan auditor semakin kompleks dan banyak, maka *audit report lag* akan menjadi lebih lama. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya masalah keberlangsungan usaha yang dialami oleh perusahaan maupun pengendalian internal perusahaan yang kurang efektif. Padahal informasi yang baik dari perusahaan merupakan hal yang paling ditunggu oleh pengguna laporan keuangan. Sinyal baik yang diberikan oleh perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan.

2.3. Audit Laporan Keuangan

Jusup (2014) mendefinisikan pengauditan sebagai:

“sebuah proses yang bersifat sistematis dalam rangka melakukan evaluasi dan memperoleh bukti mengenai berbagai tindakan dan kejadian ekonomi secara obyektif dalam rangka menentukan apakah sebuah asersi sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya akan mengkomunikasikan hasilnya dengan berbagai pihak yang berkepentingan”.

Pengauditan secara umum terbagi menjadi tiga golongan, salah satunya adalah audit laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk melakukan penilaian dan menentukan apakah suatu laporan keuangan sudah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (Ardianingsih, 2018). Audit laporan keuangan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat salah saji material pada laporan keuangan yang bisa memberikan pengaruh terhadap semua bagian yang terkandung dalam laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan yang akan diaudit meliputi laporan laba-rugi komprehensif, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan ekuitas dan juga laporan arus kas. Ringkasan mengenai kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain juga termasuk ke dalam bagian yang akan diaudit oleh auditor.

Audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor independen, yang akan menghasilkan laporan auditor independen sebagai tempat auditor menyatakan opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen tersebut nantinya akan dipublikasikan secara bersamaan dengan waktu publikasi laporan keuangan yang diaudit. Audit biasanya dilakukan oleh auditor eksternal berdekatan dengan tanggal neraca dan membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan, tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 300 menyatakan bahwa auditor perlu menetapkan strategi audit secara keseluruhan termasuk penetapan ruang lingkup, waktu, arah audit serta memberikan arahan untuk pengembangan rencana audit ketika melakukan perencanaan audit terhadap laporan keuangan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Auditor juga perlu

memahami lingkungan dan karakteristik perusahaan agar dapat menetapkan risiko salah saji material.

2.4. *Audit report lag*

Waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan kegiatannya untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan disebut sebagai *audit report lag* (Abdillah et al., 2019). *Audit report lag* dapat diukur dengan menghitung interval hari dari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga laporan auditor ditandatangani. Laporan auditor melaporkan bagaimana opini auditor terhadap kewajaran dari laporan keuangan, sehingga secara umum, investor, kreditur atau pengguna laporan keuangan lainnya menginginkan *audit report lag* sesingkat mungkin. Apabila *audit report lag* mempunyai waktu yang lama, maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan akan berdampak pada informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Informasi yang diberikan akan menjadi kurang relevan dan dapat meningkatkan asimetri informasi yang menyebabkan peningkatan ketidakpastian terhadap pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan yang berdasar pada informasi keuangan yang diaudit (Azizah & Kumalasari, 2012).

Audit report lag berperan penting bagi keandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan, sehingga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang auditor, khususnya bagi perusahaan. Selain itu, *audit report lag* juga mencerminkan risiko dari audit (Aziz et al., 2012). Panjangnya *audit report lag* menandakan bahwa ada masalah pada pengendalian internal perusahaan atau pada kualitas laporan keuangan yang menyebabkan auditor membutuhkan

waktu yang lama untuk mengaudit. Hal ini disebabkan oleh risiko bawaan atau risiko pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan yang diaudit tinggi, sehingga auditor akan melakukan lebih banyak pekerjaan. *Audit report lag* akan diukur dengan mengukur interval dari jumlah hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit (Abdillah et al., 2019).

2.5. Potensi kebangkrutan

Rudianto (2013) mendefinisikan kebangkrutan sebagai keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban keuangan yang dimiliki ketika jatuh tempo. Hal tersebut menyebabkan perusahaan memiliki indikasi potensi kebangkrutan, keadaan di mana kondisi keuangan perusahaan juga menjadi tidak sehat atau memburuk sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan atau likuidasi (Platt & Platt, 2002). Selain itu, kebangkrutan juga dapat diartikan sebagai keadaan kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menjalankan operasionalisasinya secara efektif (Yesy, 2016). Kebangkrutan yang terjadi pada suatu perusahaan dapat dibagi kedalam berbagai jenis menurut (Srikalimah, 2017), yaitu:

1. Economic Failure

Jenis ini terjadi ketika pendapatan perusahaan yang tidak mampu untuk menutupi total biaya yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya beban biaya modal.

2. *Business Failure*

Jenis ini terjadi saat perusahaan ada pada suatu kondisi di mana harus menghentikan aktivitas operasional secara keseluruhan dalam rangka mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan kepada kreditor.

3. *Technical Insolvency*

Keadaan jenis ini terjadi ketika perusahaan tidak lagi dapat memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo yang dimiliki.

4. *Insolvency in Bankruptcy*

Jenis ini terjadi apabila nilai buku terhadap total kewajiban secara keseluruhan melebihi nilai aset yang dimiliki oleh pasar perusahaan.

5. *Legal Bankruptcy*

Keadaan ini merupakan kondisi ketika suatu perusahaan telah dinyatakan sebagai perusahaan yang bangkrut secara hukum.

Kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan tersebut disebabkan oleh hal berikut ini, yaitu:

1. *Neoclassical Model*

Penyebab kesulitan keuangan terjadi apabila alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dilakukan secara tepat. Pada model ini, kesulitan keuangan diestimasi dengan data yang ada pada neraca dan laba/rugi.

2. *Financial Model*

Kesulitan keuangan atau potensi kebangkrutan perusahaan terjadi karena struktur keuangan yang ada pada perusahaan salah sehingga

menyebabkan terjadinya *liquidity constraints*. Hal ini menyebabkan meskipun perusahaan akan terus berjalan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, perusahaan tetap mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan yang terjadi karena hal ini diakibatkan oleh hubungan yang tidak sempurna dengan pasar modal.

3. *Corporate Governance Model*

Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan terjadi karena pengelolaan yang buruk terhadap aset dan struktur keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengelolaan ini menyebabkan perusahaan menjadi *out of market* akibat masalah tata kelola perusahaan.

Apabila suatu perusahaan memiliki potensi mengalami kebangkrutan, hal tersebut dapat mempengaruhi lama auditor melakukan audit sehingga menyebabkan *audit report lag* semakin panjang. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang buruk dapat menyebabkan risiko audit yang dimiliki lebih besar (Abdillah et al., 2019). Risiko pengendalian dan risiko deteksi merupakan risiko yang akan ditetapkan lebih tinggi, sehingga auditor akan melakukan *risk assessment* saat *audit planning* atau sebelum proses audit dilaksanakan sehingga dapat memperpanjang *audit report lag*. Selain meningkatkan risiko audit yang dimiliki, ketika perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan menandakan indikasi masalah keberlangsungan usaha. Apabila hal ini terjadi maka auditor akan melakukan evaluasi terhadap keefektifitasan rencana manajemen dalam menangani masalah tersebut. Proses evaluasi ini menyebabkan auditor membutuhkan tingkat kecermatan yang lebih tinggi dalam mengaudit,

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat potensi kebangkrutan yang dimiliki oleh perusahaan maka *audit report lag* akan semakin panjang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Munira et al., 2021) variabel potensi kebangkrutan pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan model analisis *Altman (Z-Score)* modifikasi III. Model analisis *Altman (Z-Score)* ini berfungsi untuk mengukur bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan melakukan prediksi kebangkrutan pada perusahaan. Model ini dianggap sangat fleksibel digunakan untuk mengukur variabel potensi kebangkrutan karena bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan yang sudah *go public* atau belum. Selain itu, model ini dikatakan cocok untuk digunakan pada negara berkembang seperti Indonesia.

Damayanti et al. (2019) menyatakan bahwa model *Altman (Z-Score)* modifikasi III ini memiliki tingkat keakurasian sebesar 86% dalam mengukur potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur satu tahun sebelum dikeluarkan dari bursa. Keakurasian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan model pengukuran Zmijewski yang hanya mencapai 28,5%. Hal ini yang menyebabkan peneliti menggunakan model *Altman (Z-Score)* modifikasi III untuk mengukur potensi kebangkrutan perusahaan. Model *Altman (Z-Score)* modifikasi III sendiri dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$Z - Score = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Keterangan:

X1 = modal kerja/total aset

X2 = laba ditahan/total aset

X3 = laba sebelum bunga dan pajak/total aset

X4 = nilai buku ekuitas/nilai buku total hutang

Hasil dari analisis model Altman (Z-Score) ini kemudian akan membagi perusahaan menjadi 3 golongan dengan kriteria berikut:

1. Jika $Z\text{-Score} > 2,60$ maka kondisi keuangan perusahaan dikatakan sehat dan perusahaan bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak akan mengalami kebangkrutan.
2. Jika $1,10 < Z\text{-Score} < 2,60$ maka kondisi keuangan perusahaan ada di daerah yang rawan atau *grey area*.
3. Jika $Z\text{-Score} < 1,10$ maka kondisi keuangan perusahaan buruk dan berpotensi besar mengalami kebangkrutan.

2.6. Spesialisasi Industri Auditor

Spesialisasi industri auditor merupakan auditor dengan wawasan secara spesifik terkait industri tertentu, jadi auditor dikatakan mempunyai pemahaman secara keseluruhan mengenai karakteristik perusahaan di suatu industri (Maletta & Wright, 1996). Selain itu, spesialisasi industri auditor bisa juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan, keahlian dan pengalaman auditor yang lebih dibandingkan auditor bukan spesialis industri dalam melakukan audit pada industri

tertentu (Michael & Rohman, 2017). Auditor dikatakan sebagai spesialisasi pada suatu industri jika auditor tersebut dapat menghasilkan audit dengan kualitas yang baik atas dasar pengetahuan, keahlian dan pengalamannya. Tujuan dari auditor melakukan spesialisasi terhadap suatu industri adalah mencapai diferensiasi produk dan memberikan audit dengan kualitas yang tinggi terhadap suatu industri.

Auditor spesialis industri akan terus berusaha menambah pengetahuan mengenai sistem laporan keuangan perusahaan, melakukan pembiasaan menyelesaikan berbagai masalah akuntansi yang kompleks dengan pengetahuan spesifik yang mereka miliki terhadap suatu industri (Hapsari & Laksito, 2019). Pengetahuan yang mendalam mengenai suatu industri ini menyebabkan auditor bisa menyelesaikan pekerjaan audit-nya dengan cepat karena sudah terbiasa dengan karakteristik operasional industri dan memiliki keahlian untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di industri dengan mudah dan cepat. Pengalaman dan keahlian auditor tersebut menyebabkan rentang waktu proses audit yang dilakukan akan semakin pendek sehingga *audit report lag* juga menjadi lebih pendek. Spesialisasi industri auditor akan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, auditor yang merupakan spesialisasi suatu industri akan diberikan kode 1. Sedangkan auditor yang merupakan non-spesialisasi industri akan diberikan kode 0 (Abdillah et al., 2019).

Abdillah et al. (2019) menyatakan untuk mengukur apakah auditor merupakan spesialisasi industri tertentu, bisa menggunakan pendekatan *market share*. Pendekatan *market share* merupakan suatu pendekatan yang memproyeksikan spesialisasi industri auditor dengan melihat akumulasi

pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan proses audit atas volume bisnis dengan nilai yang besar di dalam suatu industri. Pendekatan *market share* ini akan diukur dengan menggunakan keseluruhan data perusahaan pada industri dan seluruh KAP yang melakukan audit laporan keuangan industri manufaktur. Pendekatan *market share* tersebut diproyeksikan sebagai berikut ini:

$$SPEC = \frac{\text{Jumlah Klien KAP dalam Industri}}{\text{Jumlah Emiten pada Industri}} \times \frac{\text{Rerata Aset Klien KAP pada Industri}}{\text{Rerata Aset Emiten pada Industri}}$$

Dari rumus yang dinotasikan diatas, seorang auditor dikatakan memiliki spesialisasi terhadap industri tertentu jika nilai *market share* auditor sama dengan atau lebih dari 15% yang akan digunakan untuk penilaian menggunakan *variabel dummy*.

2.7. Karakteristik Komite Audit

Pemerintah mencanangkan untuk perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan, kontribusi, dan menjaga keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Salah satu implementasi dari GCG tersebut adalah komite audit. Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibuat oleh dewan komisaris dan mempunyai tanggung jawab kepada dewan komisaris itu, untuk membantu tugas dan fungsinya. Tugas dan tanggung jawab komite audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan perusahaan;
2. Memeriksa apakah dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak;

3. Mengemukakan pendapat independen jika ditemukan adanya perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen terhadap jasa yang telah diberikan oleh auditor independen itu;
4. Memberikan saran mengenai pemilihan auditor independen kepada dewan komisaris. Saran tersebut diberikan dengan mengacu pada ruang lingkup penugasan, independensi dan imbalan jasa yang akan diberikan;
5. Menelaah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut sebagai temuan auditor internal yang dilakukan oleh dewan direksi;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan dewan direksi, jika fungsi pengawasan risiko di bawah dewan komisaris perusahaan tidak ditemukan;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
8. Melakukan pemeriksaan dan kemudian memberikan saran terhadap potensi yang mungkin terjadi mengenai benturan kepentingan dalam perusahaan kepada dewan komisaris; dan
9. Melakukan perlindungan terhadap data, informasi dan dokumen perusahaan sehingga kerahasiaannya tetap terjaga.

Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 telah mengatur mengenai karakteristik dari komite audit suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan ukuran anggota komite audit, frekuensi rapat, keahlian akuntansi yang dimiliki dan fungsi yang dijalankan oleh komite audit. Hermawan (2011)

menjabarkan 3 karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dalam rangka meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Aktivitas Komite Audit**

Aktivitas dari komite audit memiliki kaitan dengan fungsi yang dilakukan oleh komite audit. Aktivitas itu meliputi tanggung jawab dalam memeriksa seberapa efektif pengendalian internal pada perusahaan, merekomendasikan atau melakukan pemilihan terhadap akuntan publik yang akan digunakan jasanya, memberikan berbagai pertanyaan kepada auditor dan juga melakukan akses kepada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain itu DeZoort et al. (2002) dalam Abdillah et al. (2019) menyatakan bahwa komite audit yang masih bertugas aktif diharapkan bisa lebih mampu melakukan pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan laporan keuangan, manajemen laba dan juga pengendalian internal yang lemah.

2. **Ukuran Komite Audit**

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan agar sebuah komite audit memiliki minimal tiga anggota meliputi anggota yang berasal dari komisaris independen dan eksternal perusahaan. Lalu anggota yang akan memimpin adalah anggota yang berasal dari komisaris independen.

3. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi audit memiliki kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki para anggota komite audit. Pengalaman dan pengetahuan tersebut harus meliputi aktivitas bisnis dan kinerja laporan keuangan perusahaan sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Karakteristik yang dimiliki oleh komite audit berhubungan erat dengan kinerja yang dimiliki. Apabila komite audit memiliki karakteristik yang baik maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kinerja komite audit. Dengan kinerja yang semakin baik maka komite audit akan mempengaruhi peran audit dalam menjalankan tugas-tugasnya menjadi lebih baik. Salah satu peran yang dimiliki oleh komite audit adalah membuat pengendalian internal perusahaan semakin efektif, sehingga dapat mengurangi pengujian substantif (Abdillah et al., 2019). Pengujian substantif yang dilakukan auditor berkurang karena risiko pengendalian yang ditetapkan rendah sehingga menyebabkan *audit report lag* berkurang. Variabel karakteristik komite audit ini akan diukur dengan indeks skor karakteristik komite audit yang dikembangkan Hermawan (2011), dengan 11 pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik komite audit. Apabila nilai yang didapatkan oleh perusahaan semakin tinggi, maka karakteristik komite audit semakin baik. Setelah melakukan penilaian, indeks karakteristik komite audit akan hitung dengan rumus yang dinotasikan sebagai berikut: (Hermawan, 2011)

$$\text{Skor Karakteristik Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh perusahaan}}{33}$$

Tabel berikut merupakan indeks pengukuran karakteristik komite audit yang akan dinilai dengan tiga tingkat penilaian, yaitu “baik”, “cukup baik”, dan “buruk” yang dikembangkan Hermawan (2011):

Tabel 2. 1.
Indeks Pengukuran Karakteristik Komite Audit

No.	Deskripsi	Baik = 3	Cukup Baik = 2	Buruk = 1
Aktivitas Komite Audit				
1-5	<p>Penilaian terhadap tanggung jawab yang diwujudkan oleh komite audit selama tahun berjalan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi atas pengendalian internal. 2. Mengusulkan auditor eksternal 3. Melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan 4. Melakukan evaluasi laporan keuangan atas kepatuhannya terhadap aturan dan hukum 5. Mempersiapkan laporan komite audit yang lengkap dalam laporan tahunan. <p>Keterangan: Untuk setiap kategori, apabila tanggung jawab sepenuhnya dilakukan, perusahaan akan mendapatkan nilai “baik”. Jika tanggungjawab tidak dilakukan sepenuhnya maka akan diberikan penilaian “cukup baik” dan menerima nilai “buruk” jika tidak melakukan tanggung jawab dan tidak terdapat informasi.</p>			
6	<p>Berapa banyak pertemuan yang dilakukan selama satu tahun?</p> <p>Keterangan: Apabila komite audit melakukan lebih dari enam kali pertemuan maka nilai “baik” akan diraih oleh perusahaan. Jika melakukan empat hingga enam kali pertemuan, maka perusahaan akan mendapatkan nilai “cukup baik”. Lalu nilai “buruk” akan diberikan apabila</p>			

	jumlah pertemuan terjadi di bawah empat kali atau tidak terdapat informasi yang tercantum.			
7	<p>Bagaimana tingkat kehadiran anggota komite audit selama satu tahun?</p> <p>Keterangan: Jika total kehadiran lebih besar dari 80% per tahun, perusahaan akan mendapatkan nilai “baik”. Jika kehadiran ada diantara 70%-80% maka mendapatkan nilai “cukup baik” dan akan mendapatkan nilai “buruk” jika kehadiran di bawah “70%”</p>			
8	<p>Apakah komite audit melakukan evaluasi terhadap ruang lingkup, akurasi, efektivitas biaya, independensi dan tujuan dari auditor eksternal?</p> <p>Keterangan: Jika komite audit mengadakan evaluasi terhadap semua elemen yang dijabarkan sebelumnya, maka perusahaan akan diberikan nilai “baik”. Jika perusahaan hanya mengevaluasi beberapa nilai, maka akan diberikan nilai “cukup baik”. Dan jika tidak melakukan evaluasi dari nilai yang disebutkan di atas, maka akan diberikan nilai “buruk”.</p>			
Ukuran Komite Audit				
9.	<p>Berapa ukuran komite audit?</p> <p>Keterangan: Jika terdapat tiga anggota pada komite audit, maka akan diberikan nilai “cukup baik”, dan jika anggota komite audit lebih dari tiga orang. maka akan mendapatkan nilai “baik”. Jika tidak diberikan informasi apapun, maka akan mendapatkan nilai “buruk”.</p>			
Kompetensi Komite Audit				
10.	<p>Apakah ada anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi?</p> <p>Keterangan: Jika pada komite audit perusahaan yang memiliki latar belakang akuntansi lebih dari satu anggota, maka perusahaan</p>			

	akan menerima nilai “baik”. Jika komite audit hanya memiliki satu anggota yang memiliki latar belakang akuntansi maka akan diberikan nilai “cukup baik” dan akan menerima penilaian “buruk” jika tidak ada informasi atau tidak ada anggota dengan latar belakang akuntansi.			
11.	<p>Berapa rata-rata umur dari anggota komite audit?</p> <p>Keterangan: Jika anggota komite audit memiliki anggota dengan rata-rata umur diatas 40 tahun, maka perusahaan akan diberikan nilai “baik”. Apabila rata-rata umur antara 30 sampai 40 tahun maka akan diberikan penilaian “cukup baik” dan jika rata-rata umur dibawah 30 tahun, maka akan diberikan nilai “buruk”.</p>			

Sumber: Hermawan (2011)

Karakteristik komite audit dibagi menjadi 3 kategori yaitu aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Penilaian terhadap aktivitas komite audit melihat 6 hal yang dilakukan oleh komite audit. Penilaian pertama terhadap aktivitas komite audit adalah apabila pada piagam komite audit diberikan penjelasan mengenai aktivitas komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan, akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika tidak diberikan informasi apapun maka akan diberikan nilai 1 atau buruk. Selanjutnya jika komite audit merekomendasikan auditor eksternal dan dijelaskan pada piagam komite audit, maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika tidak ada informasi maka akan diberikan nilai 1 atau buruk.

Selanjutnya pada penilaian aktivitas komite audit ketiga, jika komite audit melakukan penalaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan tercatat pada

piagam komite audit maka akan diberikan nilai 3 atau baik, jika tidak maka akan diberikan nilai 1 atau buruk. Selanjutnya jika piagam komite audit mengandung kegiatan komite audit melakukan evaluasi apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan syarat yang berlaku atau tidak, maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika tidak melakukan atau tidak ada informasi mengenai hal tersebut maka akan diberikan nilai 1 atau buruk. Aktivitas terbaik dinilai jika terdapat laporan komite audit yang tertera pada laporan tahunan perusahaan dan mengandung bagian-bagian yang lengkap maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Apabila isi laporan komite audit tidak lengkap, seperti tidak dicantumkan kegiatan yang dilakukan komite audit pada tahun berjalan maka akan diberikan nilai 2 atau cukup. Jika tidak ditemukan laporan komite audit atau informasi apapun, maka akan diberikan nilai 1 atau buruk.

Aktivitas komite audit juga menilai pertemuan yang dilakukan selama satu tahun. Apabila komite audit melakukan pertemuan lebih dari 6 kali selama satu tahun, maka akan diberikan nilai 3 pada bagian ini. Jika komite audit melakukan pertemuan 4-6 kali selama satu tahun, maka akan diberikan dua. Jika pertemuan dilakukan kurang dari 4 kali atau tidak diberikan informasi pada piagam komite audit, maka akan dinilai 1 atau buruk. Selanjutnya kehadiran komite audit pada setiap rapat yang dilakukan juga akan dinilai pada kategori aktivitas komite audit. Jika total kehadiran setiap anggota lebih dari 80% pertahun maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika kehadiran setiap anggota 70-80% pertahun maka akan diberikan nilai 2, dan jika kurang dari 70% atau tidak ada informasi mengenai hal tersebut maka akan diberikan nilai 1 atau buruk.

Penilaian aktivitas komite audit terakhir adalah mengenai apakah dalam merekomendasikan auditor eksternal, komite audit mengevaluasi ruang lingkup, akurasi, efektivitas biaya, independensi dan tujuan dari auditor eksternal tersebut atau tidak. Apabila seluruh kategori dievaluasi, maka akan diberikan nilai 3 atau baik, sedangkan jika komite audit hanya mengevaluasi beberapa kategori maka akan diberikan nilai 2 atau cukup. Jika auditor tidak melakukan evaluasi atau tidak ada informasi yang diberikan pada piagam komite audit, maka akan diberikan nilai 1 atau buruk. Penilaian terhadap karakteristik komite audit selanjutnya adalah mengenai ukuran komite audit. Jika pada laporan komite audit diberikan informasi mengenai jumlah komite audit, dan jumlah tersebut lebih dari 3 anggota, maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika anggota komite audit hanya berisi 3 anggota, maka akan diberikan nilai 2 atau cukup baik. Sedangkan jika kurang dari itu atau tidak ada informasi yang disediakan, maka akan diberikan nilai 1 atau buruk. Penilaian selanjutnya adalah mengenai kompetensi komite audit.

Kompetensi komite audit ini menilai dua bagian, yaitu latar belakang pendidikan dan usia dari para anggota komite audit. Apabila lebih dari satu anggota komite audit memiliki latar belakang akuntansi maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika hanya ada satu anggota yang memiliki latar belakang akuntansi maka akan diberikan nilai 2 atau cukup, sedangkan jika tidak ada informasi mengenai hal ini maka akan diberikan nilai 1. Anggota-anggota komite audit mayoritas memiliki latar belakang akuntansi, tetapi ada beberapa ketua komite audit yang merupakan bagian dari komisaris independen tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selanjutnya penilaian kedua pada bagian kompetensi komite audit

mengenai usia rata-rata anggota, jika usia rata-rata komite audit lebih dari 40 tahun, maka akan diberikan nilai 3 atau baik. Jika rata-rata usia anggota komite audit adalah 30-40 tahun maka akan diberikan nilai 2 atau cukup. Jika rata-rata usia anggota komite audit kurang dari 30 tahun maka akan diberikan nilai 1 atau buruk.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Potensi Kebangkrutan terhadap *Audit report lag*

Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban keuangan ketika jatuh tempo sehingga mengalami kesulitan likuiditas sebagai awal mula kebangkrutan (Rudianto, 2013). Potensi kebangkrutan sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk keadaan dimana keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum benar-benar mengalami kebangkrutan (Platt & Platt, 2002). Perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan jika mengalami kerugian dari hasil operasi secara terus menerus, mengalami masalah dalam membayar kredit pelanggan, pengelolaan modal kerja yang buruk dan berbagai alasan lain. Abdillah et al. (2019) mengatakan bahwa risiko audit khususnya risiko pengendalian dan deteksi akan mengalami peningkatan jika suatu perusahaan sedang mengalami kondisi akan bangkrut. Hal tersebut menyebabkan auditor akan melakukan *risk assessment* saat *audit planning* sebelum melakukan proses audit.

Perusahaan yang berpotensi bangkrut juga mengindikasikan terjadinya masalah keberlangsungan usaha yang menyebabkan auditor perlu melakukan evaluasi terhadap rencana manajemen menghadapi masalah tersebut. Proses evaluasi ini membutuhkan tingkat kecermatan yang tinggi oleh auditor, sehingga

proses audit yang dilakukan akan berlangsung lama. Dengan meningkatnya proses audit yang harus dilakukan oleh auditor, maka waktu *audit report lag* akan semakin panjang.

2.8.2. Spesialisasi Industri Auditor terhadap *Audit report lag*

Spesialisasi industri auditor dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan, keahlian dan pengalaman dari auditor dalam melakukan audit pada industri tertentu (Michael & Rohman, 2017). Suyono (2015) menyatakan auditor spesialisasi sebuah industri adalah auditor yang telah memiliki pengalaman dengan jangka waktu lama dalam melakukan audit terhadap industri tertentu.

Auditor dapat dikatakan sebagai spesialisasi suatu industri jika dapat menghasilkan audit dengan kualitas yang baik berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Auditor spesialisasi industri akan selalu berusaha memperdalam pengetahuan mereka mengenai sistem laporan keuangan perusahaan. Selain itu mereka akan terus berusaha membiasakan diri menyelesaikan berbagai permasalahan akuntansi yang kompleks dengan pengetahuan spesifik yang mereka miliki atas suatu (Hapsari & Laksito, 2019).

Auditor spesialisasi industri tertentu juga dikatakan melakukan investasi yang besar dan memiliki akses lebih terhadap teknologi dan sistem pengendalian organisasi yang dapat digunakan untuk kepentingan audit (Gul et al., 2009). Pengalaman, pengetahuan mengenai industri dan kemampuan yang dimiliki menyebabkan auditor dapat mendeteksi salah saji atau kecurangan yang dimiliki industri dengan lebih mudah. Selain itu, pengetahuan yang mendalam dan khusus mengenai suatu industri menyebabkan auditor lebih terbiasa dengan

karakteristik operasional industri tersebut. Hal ini berdampak pada waktu auditor menyelesaikan pekerjaan audit-nya secara tepat waktu sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

2.8.3. Karakteristik Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengartikan komite audit sebagai suatu komite yang dibangun oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab pada pembentuknya tersebut dalam memberikan bantuan untuk menjalankan fungsi maupun tugasnya. Tugas komite audit adalah melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang ada dalam perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, aktivitas pengendalian internal dan terhadap manajemen risiko perusahaan. Komite audit juga bertugas memeriksa dan memberikan saran mengenai benturan kepentingan kepada dewan komisaris. Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur mengenai karakteristik komite audit suatu perusahaan yaitu berhubungan dengan ukuran anggota komite audit, frekuensi rapat, keahlian akuntansi yang dimiliki dan fungsi yang dijalankan oleh komite. Hermawan (2011) menyatakan bahwa karakteristik komite audit bisa dilihat dari ukuran komite audit, aktivitas yang dilakukan dan kompetensi dari komite audit sendiri.

Karakteristik yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh dengan kinerja yang dilakukan. Karakteristik tersebut akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja komite audit. Hal tersebut menyebabkan tugas-tugas yang dilakukan oleh komite audit bisa terpenuhi dan dilakukan dengan baik, seperti

akan tercipta pengendalian internal perusahaan yang efektif dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal perusahaan yang efektif akan mengurangi pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor karena risiko pengendalian yang ditetapkan rendah. Hal tersebut akan membantu auditor mempersingkat proses audit yang dilakukan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* sampai saat ini telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, untuk mendasari penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian mengenai *audit report lag* yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 2. 2.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Lajmi (2021)	<p>Dependen: <i>Audit report lag</i></p> <p>Independen: Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Keahlian Dewan Komisaris.</p>	Perusahaan yang terdaftar pada <i>Tunis Stock Exchange</i> (BVMT) Tahun 2014-2019.	<p>Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Keahlian Dewan Komisaris berpengaruh terhadap <i>Audit report lag</i>.</p> <p>Ukuran Komite Audit, independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Independensi Dewan</p>

		<p>Kontrol: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keberadaan Wanita dan Ukuran KAP.</p>		<p>Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Audit report lag</i></p> <p>ROA dan Keberadaan Wanita memberikan pengaruh secara negatif terhadap <i>Audit report lag</i></p> <p>Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan <i>Audit report lag</i></p>
2.	Raweh <i>et al.</i> (2021)	<p>Dependen: <i>Audit Report Timeliness</i></p> <p>Independen: <i>Audit Committee Financial Expertise</i></p> <p>Moderator: <i>Audit Committee Industry Expertise</i></p> <p>Kontrol: Ukuran, Independensi, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Jumlah Dewan Komisaris, Ukuran KAP, Audit Tenure, <i>Audit Fee</i>, Ukuran Perusahaan, Proporsi Saham Dewan Komisaris, ROA.</p>	Perusahaan yang terdaftar pada Muscar Securities Market (MSM), Oman pada tahun 2013-2017.	<p><i>Audit committee financial expertise</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p> <p><i>Audit committee industry expertise</i> memperkuat pengaruh <i>audit committee financial expertise</i> mengurangi <i>audit report lag</i></p> <p>Proporsi saham dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ROA berhubungan secara negatif dengan <i>audit report lag</i>.</p> <p>Ukuran komite audit dan <i>audit fee</i> memiliki</p>

				<p>hubungan positif dengan <i>audit report lag</i>.</p> <p>Independensi dan frekuensi pertemuan komite audit, ukuran KAP, <i>audit tenure</i> dan ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
3.	Khamisah, <i>et al</i> (2021)	<p>Dependen: <i>Audit report lag</i></p> <p>Independen: <i>Financial Distress</i></p> <p>Moderasi: Ukuran KAP</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.	<p><i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit report lag</i>.</p> <p>Ukuran KAP menguatkan pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Audit report lag</i></p>
4.	Raya & Laksito (2020)	<p>Dependen: <i>Audit report lag</i></p> <p>Independen: Spesialisasi Industri Auditor, Reputasi Auditor.</p>	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.	<p>Spesialisasi Industri Auditor mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>Audit report lag</i>.</p> <p>Reputasi Auditor tidak mempengaruhi <i>Audit report lag</i>.</p>
5.	Yahya & Cahyana (2021)	<p>Dependen: <i>Audit report lag</i></p> <p>Independen: Ukuran Perusahaan, ROA, <i>Financial Distress</i> dan Ukuran KAP.</p>	Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>Ukuran KAP memberikan pengaruh positif</p>

				signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . ROA dan <i>financial distress</i> tidak memberikan pengaruh bagi <i>audit report lag</i> .
6.	Abdillah <i>et al.</i> (2019)	Dependen: <i>Audit report lag</i> Independen: Efektivitas Komite Audit, Kondisi Keuangan, Kompleksitas Akuntansi, Profitabilitas, Reputasi Audit, Audit Tenure dan Spesialisasi Industri Auditor	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.	Efektivitas Komite Audit, Profitabilitas secara negatif mempengaruhi <i>Audit report lag</i> . Kondisi Keuangan secara positif mempengaruhi <i>Audit report lag</i> . Kompleksitas Auditor, Reputasi Auditor, Audit Tenure dan Spesialisasi Industri Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>Audit report lag</i> .

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Potensi Kebangkrutan terhadap *Audit report lag*

Kebangkrutan diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban keuangan saat sudah jatuh tempo sehingga adanya indikasi potensi kebangkrutan (Rudianto, 2013). Potensi kebangkrutan sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk keadaan dimana keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum benar-benar mengalami kebangkrutan (Platt &

Platt, 2002). Perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan jika mengalami kerugian dari hasil operasi secara berkelanjutan, mengalami masalah membayar kredit pelanggan, pengelolaan modal kerja yang buruk dan lain sebagainya. Abdillah et al., (2019) mengatakan bahwa risiko audit khususnya risiko pengendalian dan deteksi akan mengalami peningkatan apabila suatu perusahaan berpotensi bangkrut. Hal tersebut menyebabkan auditor akan melakukan *risk assessment* saat *audit planning* sebelum melakukan proses audit.

Perusahaan yang berpotensi bangkrut juga menandakan bahwa terdapat masalah keberlangsungan usaha yang menyebabkan auditor perlu melakukan evaluasi terhadap rencana manajemen dalam menangani masalah tersebut. Proses evaluasi ini membutuhkan tingkat kecermatan yang tinggi oleh auditor, sehingga proses audit yang dilakukan akan berlangsung lama. Dengan meningkatnya proses audit yang harus dilakukan oleh auditor, maka akan berdampak pada jangka waktu *audit report lag* yang semakin panjang. Teori yang sebelumnya dipaparkan ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al. (2021) dan Abdillah et al., (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan yang berpotensi bangkrut berpengaruh secara positif terhadap *audit report lag*. Oleh karena teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H₁ : Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

2.10.2. Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap *Audit report lag*

Kemampuan, pengalaman maupun keahlian yang melekat pada diri seorang auditor saat melakukan audit pada industri tertentu disebut sebagai spesialisasi industri auditor (Michael dan Rohman, 2017). Suyono (2015) menyatakan auditor spesialisasi terhadap sebuah industri adalah auditor dengan pengalaman yang lebih dalam melakukan audit terhadap industri tertentu. Sebagai spesialisasi atas suatu industri, auditor selalu berusaha memperdalam pengetahuan mengenai sistem laporan keuangan perusahaan. Selain itu auditor berusaha membiasakan diri menyelesaikan permasalahan akuntansi yang kompleks dengan pengetahuan mereka terhadap suatu industri (Hapsari dan Laksito, 2019).

Auditor spesialis suatu industri juga dikatakan melakukan investasi yang besar terhadap teknologi dan sistem pengendalian organisasi yang dapat digunakan untuk kepentingan audit (Gul et al., 2009). Pengalaman dan pengetahuan yang mendalam dan khusus mengenai suatu industri menyebabkan auditor lebih terbiasa dengan karakteristik operasional industri tersebut. Sehingga auditor bisa melakukan identifikasi terhadap masalah dan salah saji atau kecurangan yang dimiliki perusahaan dengan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, auditor spesialisasi industri akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit-nya sehingga memperpendek *audit report lag*. Teori ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam penelitian Raya & Laksito (2020) dimana, spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh negatif

terhadap *audit report lag*. Penjelasan tersebut yang menyebabkan peneliti mengajukan hipotesis berikut ini:

H₂ : Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.10.3. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengartikan komite audit sebagai suatu komite yang dibangun oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab pada pembentuknya tersebut dalam memberikan bantuan untuk menjalankan fungsi maupun tugasnya. Tugas komite audit adalah melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang ada dalam perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, aktivitas pengendalian internal dan terhadap manajemen risiko perusahaan. Komite audit juga bertugas memeriksa dan memberikan saran mengenai benturan kepentingan kepada dewan komisaris. Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur mengenai karakteristik komite audit suatu perusahaan yaitu berhubungan dengan ukuran anggota komite audit, frekuensi rapat, keahlian akuntansi yang dimiliki dan fungsi yang dijalankan oleh komite. Hermawan (2011) menyatakan bahwa karakteristik komite audit bisa dilihat dari ukuran komite audit, aktivitas yang dilakukan dan kompetensi dari komite audit sendiri.

Karakteristik yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh dengan kinerja yang dilakukan. Karakteristik tersebut akan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi kinerja komite audit. Hal tersebut menyebabkan tugas-tugas yang dilakukan oleh komite audit bisa terpenuhi dan dilakukan dengan baik, seperti akan tercipta pengendalian internal perusahaan yang efektif dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal perusahaan yang efektif akan mengurangi pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor karena risiko pengendalian yang ditetapkan rendah. Hal tersebut akan membantu auditor mempersingkat proses audit yang dilakukan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Hal tersebut akan membantu auditor mempersingkat proses audit yang dilakukan sehingga dapat memperpendek jangka waktu *audit report lag*. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Abdillah et al. (2019) juga penelitian oleh Ariningtyastuti & Rohman (2021) yang menyimpulkan bahwa karakteristik komite audit secara negatif mempengaruhi *audit report lag*. Teori yang sebelumnya telah dipaparkan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyebabkan peneliti mengambil hipotesis berikut ini:

H₃ : Karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*